

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan sebagian dari harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Namun sayangnya, banyak masyarakat yang masih mempunyai persepsi bahwa zakat hanya dimaknai sebagai ibadah saja. Dengan demikian nilai zakat penetrasinya yang terpenting adalah bagi *muzakki* atau yang memberikan zakat saja, yaitu terhindar dari dosa karena telah melaksanakan kewajiban ibadah yang hukumnya wajib dan mendapatkan pahala yang nantinya akan menghantarkan kehidupan yang menyenangkan di akhirat. Persepsi ini tentu tidak banyak membawa kebaikan untuk tujuan penanggulangan kemiskinan dan persaudaraan sesama umat Islam. Padahal, yang sangat penting dan pokok yang merupakan hikmah diwajibkannya zakat dalam ajaran Islam, keberadaan zakat diharapkan akan terjalin solidaritas antara golongan kaya dan golongan miskin dan mempersempit jurang perbedaan ekonomi keduanya (Hayati, 2012).

Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat memahami mengenai kewajiban *shalat* dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi. Namun, tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial. Pemahaman shalat sudah merata di kalangan kaum muslim, namun belum demikian terhadap zakat. Dinamika ekonomi manusia dalam tata aturan hidup telah menjadi kodrat manusiawi, pada kenyataannya kaya dan miskin menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dalam konstruk ini muncul kewajiban menafkahkan sebagian rezeki kepada orang lain, kewajiban tersebut dikenal dengan zakat. (Saprida, 2015).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan persentase penduduk muslimnya mencapai 85,2% dari total jumlah penduduk sebanyak 270.054.853 juta jiwa (Putra, 2016). Perhatian dan kesadaran masyarakat Indonesia dalam menunaikan zakat masih sangatlah rendah. Adapun besaran potensi zakat pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 462

Triliun. Nilai potensi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan potensi zakat saat ini di mana regulasi yang berlaku adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (BAZNAS, 2019). Besarnya potensi tersebut masih belum sejalan dengan realisasi dan kenyataannya di lapangan. Secara realisasi penghimpunan zakat nasional masih belum berjalan dengan optimal tahun 2017, jumlah zakat, infaq, shadaqah (ZIS) yang terhimpun adalah sebesar Rp. 6,2 triliun (Danayanti, 2017).

Persoalan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi penghimpunan zakat nasional yaitu akibat keterbatasan pemahaman umat Islam tentang arti dan esensi zakat. Padahal, kesadaran dan pemahaman mengenai zakat pada masyarakat ini sangat penting untuk dapat mengoptimalkan dana zakat dari umat Islam. Jika potensi zakat dapat terealisasi dengan baik, maka berbagai persoalan masyarakat juga dapat teratasi, setidaknya akan diperoleh solusi secara konkret dan cepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, terutama permasalahan kemiskinan di Indonesia (Sudjatmiko, 2018).

Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada *mustahiq*, padahal ternyata yang menerima bukan *mustahiq* yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapan sudah termasuk kategori *mustahiq*, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada di lingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut (Kanji, Habbe, & Mediaty, 2010). Oleh karena itu, perlu ada penguatan pemahaman masyarakat bahwa membayar zakat paling baik adalah dengan membayar melalui lembaga amil zakat, dan tidak diberikan secara langsung. Hal ini karena jika melalui lembaga zakat akan lebih bisa menjaga rasa keikhlasan dari pemberi dan lebih menjaga martabat dari penerima zakat (*mustahik*) (Yulianto, 2017).

Faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu disebabkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai esensi dan hikmah dari zakat. Selain itu, juga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai fungsi dan urgensi

dari Lembaga Amil Zakat. Masyarakat lebih memilih membayar langsung ke penerima zakat lantaran masih merasa lebih nyaman dan puas. Bahkan, masyarakat merasa lebih nyaman jika memberikan zakatnya ke tetangga atau kerabatnya sendiri walaupun sebenarnya ada yang lebih membutuhkan. Permasalahan tersebut terjadi karena masih rendahnya pemahaman dan tingkat literasi masyarakat mengenai fiqh zakat, bagaimana perhitungan zakat, dan mengenai sistem pengelolaan zakat di Indonesia (Yulianto, 2017).

Salah satu daerah yang juga memiliki potensi zakat yang cukup besar adalah Kabupaten Karawang. Karawang merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai kota industri, sampai saat ini tercatat 19.000 hektare lahan yang dialokasikan untuk sektor industri, dengan jumlah perusahaan sebanyak 8.900 unit membuat Karawang dikenal sebagai kota industri terbesar di Indonesia. Karawang juga memiliki tingkat UMR (Upah Minimum Regional) terbesar di Indonesia, yakni mencapai Rp 4,2 juta per bulan. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan bahwa masyarakat Karawang akan jauh lebih sejahtera jika dibandingkan dengan masyarakat di Kabupaten lain (Burhani, 2013).

Berikut adalah tingkat upah minimum Kabupaten Karawang selama 10 tahun terakhir:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Upah Minimum Kabupaten Karawang**

No.	Tahun	Tingkat Upah Minimum (Rp)
1.	2019	4.2
2.	2018	3.9
3.	2017	3.6
4.	2016	3.3
5.	2015	2.9
6.	2014	2.4
7.	2013	2.1
8.	2012	1.2
9.	2011	1.2
10.	2010	1.1

*Sumber: www.gajiumr.com (2019)*

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, jumlah upah minimum di Kabupaten Karawang tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, hal ini tentunya dapat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan masyarakat Karawang yang juga mengalami kenaikan. Menurut Kurnia Adam selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Karawang, potensi zakat di Kabupaten Karawang sebesar Rp. 667 Miliar, namun dana zakat di Karawang hanya dapat terkumpul kurang lebih sebesar 0,6% dari potensi zakat tersebut, atau sekitar Rp. 4 Miliar. Hal ini terjadi dimungkinkan karena masyarakat muslim Karawang masih belum mengetahui betul tentang urgensi membayar zakat dan masih kurangnya edukasi pada masyarakat tentang zakat, sehingga potensi-potensi zakat tersebut masih belum dapat terealisasi dengan maksimal (faktajabar.co.id, 2018).

**Tabel 1. 2**  
**Penerimaan ZIS Kabupaten Karawang Tahun 2018**

<b>Bulan</b>	<b>Penerimaan Zakat (Rp)</b>	<b>Penerimaan Infaq (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Januari	121	11.5	132.8
Februari	58	1.3	59.6
Maret	148	6.2	154.7
April	197	16.2	213.5
Mei	199	11.2	210.2
Juni	205	8.3	213
Juli	157	11.6	169
Agustus	182	11.7	194
September	167	8.3	175.6
Oktober	109	3.4	217.8
November	236	10	246.5
Desember	239	29.6	269.3
<b>TOTAL</b>			<b>2.256</b>

*Sumber : BAZNAS Kabupaten Karawang (2018)*

Berdasarkan data penerimaan zakat di Kabupaten Karawang pada Tabel 1.2 dapat terlihat bahwa total penerimaan ZIS yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan zakat penghasilan pada tahun 2018 di BAZNAS Kabupaten Karawang masih sangatlah jauh dari jumlah total potensi zakat yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang. Padahal jika masyarakat Karawang yang memiliki penghasilan mencapai 4 juta rupiah perbulan dan memiliki kesadaran untuk membayar zakat sebesar 2,5% dari jumlah total penghasilannya, maka jumlah zakat yang terkumpul akan dapat jauh lebih besar atau bahkan potensi zakat di Kabupaten Karawang yang mencapai Rp. 667 Miliar tersebut dapat terealisasikan.

Jika dana zakat yang terkumpul tersebut didistribusikan dengan baik kepada seluruh masyarakat miskin yang ada di Karawang, maka dana zakat tersebut akan dapat membantu menambah pendapatan masyarakat miskin di Karawang. Dengan bertambahnya pendapatan masyarakat, maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang pun akan dapat berkurang.

Penyebab belum optimalnya pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia dan khususnya di Karawang adalah masih banyaknya kesalahan persepsi masyarakat tentang zakat. Saat ini basis zakat yang tergal di masyarakat masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu seperti zakat fitrah. Masyarakat hanya mengerti bahwa zakat yang diwajibkan adalah hanya zakat fitrah saja yang dikeluarkan atau dibayarkan pada bulan *Ramadhan*. Selain itu, masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Akibatnya, masih sangat sedikit masyarakat Karawang yang belum mengeluarkan atau membayarkan zakat atas penghasilannya. Padahal jika dilihat dari sisi pengumpulan, zakat yang dihimpun oleh badan dan lembaga akan meningkat seiring dengan literasi zakat dan kesadaran beragama masyarakat yang semakin baik (Nasar, 2017).

Prioritas masalah selanjutnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fikih zakat. Rendahnya pengetahuan tentang fikih zakat ini menyebabkan rendahnya kesadaran menunaikan zakat bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah dirinya sudah wajib zakat atau belum, bagaimana pentingnya kedudukan zakat dalam agama Islam, bagaimana beratnya ancaman Allah bagi orang yang tidak menunaikan zakat, dan bagaimana cara menyalurkan zakat dengan benar (Huda, Anggraini, Mardoni, & Rini, 2014).

Dengan demikian, sangat diperlukannya literasi zakat pada kalangan masyarakat untuk dapat memaksimalkan potensi zakat di Indonesia. Dengan literasi zakat dan kesadaran beragama yang semakin baik, dari sisi pengumpulan, zakat yang akan terhimpun oleh badan atau lembaga zakat akan terus mengalami peningkatan (Rahman, 2018).

Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre dan kultural. Dalam kaitannya pada zakat, literasi zakat merupakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan yang menyeluruh dan kompleks mengenai definisi dan hukum zakat (Kemendikbud, 2016).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengukur sejauh mana literasi masyarakat mengenai keutamaan membayar zakat. Pertama adalah tingkat pendidikan dalam konteks literasi keuangan syariah. Abdullah (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu variabel yang memberikan pengaruh paling signifikan pada literasi keuangan syariah adalah variabel tingkat pendidikan (Abdullah, Wahab, Sabar, & Abu, 2017). Faktor selanjutnya yang dapat mengukur tingkat literasi adalah religiusitas. Hasil dari kajian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahmad (2015) menunjukkan bahwa tingkat religiusitas berdiri sebagai faktor yang paling penting pada tingkat literasi keuangan syariah (Ahmad, Palil, Aiffah, & Dolah, 2015).

Penelitian Yulianto (2018) mengenai literasi keuangan syariah terhadap keputusan penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan syariah. Objek penelitiannya adalah tenaga pengajar SMA Negeri di Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh positif dalam hubungan antara kualitas persepsi terhadap keputusan menabung dan keputusan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Sedangkan faktor pendidikan berpengaruh negatif terhadap keputusan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Penelitian yang dilakukan Djuwita & Yusuf (2018) mengenai literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM di Kawasan Masjid Raya At-Taqwa Cirebon menunjukkan hasil bahwa faktor pendidikan dan tingkat religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap literasi keuangan syariah. Faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM di Kawasan Masjid Raya At-Taqwa Cirebon yaitu hanya lama waktu usaha.

Hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) pada tahun 2019 menjelaskan bahwa terdapat indikator-indikator yang dapat mengukur tingkat literasi zakat seseorang yaitu mengetahui definisi zakat secara bahasa, mengetahui zakat dalam rukun Islam, mengetahui perbedaan hukum zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan wakaf, mengetahui perbedaan zakat dan donasi secara umum, mengetahui jenis-jenis zakat, mengetahui definisi *muzakki*, mengetahui definisi *mustahik*, mengetahui definisi amil, mengetahui tentang kewajiban membayar zakat, mengetahui tentang perhitungan zakat (PUSKAS BAZNAS, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi literasi masyarakat di Kabupaten Karawang mengenai zakat. Penelitian ini penulis menggunakan faktor tingkat pendidikan, dan religiusitas sebagai faktor pengujian terhadap literasi zakat pada masyarakat di Kabupaten Karawang.

Penelitian tentang literasi zakat penghasilan ini belum banyak dilakukan di Indonesia, sehingga membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian supaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga zakat agar dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, judul penelitian skripsi yang diajukan adalah “**Literasi Zakat Masyarakat: Tinjauan Tingkat Pendidikan dan Religiusitas (Studi pada Desa Cengkong Kabupaten Karawang)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Kaum muslimin sudah sangat memahami mengenai kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi. Namun, tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial (Saprida, 2015).

2. Saat ini Masyarakat hanya mengerti bahwa zakat yang diwajibkan adalah hanya zakat fitrah saja yang dikeluarkan atau dibayarkan pada bulan *Ramadhan*. Selain itu, masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan (Mubarok & Fanani, 2014).
3. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah dirinya sudah wajib zakat atau belum, dan masih belum memahami bagaimana pentingnya kedudukan zakat dalam agama Islam (Huda, Anggraini, Mardoni, & Rini, 2014).
4. Masih sangat sedikit masyarakat Karawang yang belum mengeluarkan atau membayarkan zakat atas penghasilannya. Padahal jika dilihat dari sisi pengumpulan, zakat yang dihimpun oleh badan dan lembaga akan meningkat seiring dengan literasi zakat dan kesadaran beragama masyarakat yang semakin baik (Nasar, 2017).
5. Masyarakat masih merasa sulit dalam melakukan perhitungan zakat secara mandiri, karena merasa kurang memahami tentang perhitungan zakat (Abdullah & Wahyudi, 2016).
6. Masyarakat masih belum mengetahui mengenai fungsi dan urgensi dari Lembaga Amil Zakat, masih banyak terjadi saat ini masyarakat yang membayarkan zakatnya secara langsung, tidak melalui lembaga zakat (Kanji, Habbe, & Mediaty, 2010).

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun batasan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pendidikan, tingkat religiusitas, dan literasi zakat masyarakat muslim di Kabupaten Karawang?
2. Sejauh mana tingkat pendidikan berpengaruh terhadap literasi zakat masyarakat di Kabupaten Karawang?
3. Sejauh mana religiusitas berpengaruh terhadap terhadap literasi zakat masyarakat di Kabupaten Karawang?



#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas adalah untuk memperoleh gambaran terkait tingkat pendidikan dan tingkat religiusitas terhadap literasi zakat pada masyarakat muslim di Kabupaten Karawang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi literasi zakat pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Karawang dengan menggunakan variabel tingkat pendidikan dan tingkat religiusitas.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam guna memperkaya konsep dan teori tentang zakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi literasi melaksanakan zakat. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para *stakeholders* pengelola zakat di Indonesia dan memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan meningkatkan penghimpunan dana zakat di Indonesia.